



SALINAN

BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 01 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan air bersih bagi keperluan masyarakat selama ini dilakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tapin yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapin Nomor 15 Tahun 1990 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Tapin;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Badan Usaha Milik Daerah yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku wajib disesuaikan Bentuk Hukumnya menjadi Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

- c. bahwa berdasarkan Pasal 139 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan Daerah yang telah didirikan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dapat diubah menjadi Badan Usaha Milik Daerah;
- d. bahwa sesuai dengan Pasal 114 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Perubahan Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 - 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN

dan

BUPATI TAPIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH AIR
MINUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
4. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
5. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tapin.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

9. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disingkat Perseroda adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah.
10. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan atau disingkat PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
11. PT. Bastari Maju Tapin (Perseroda) yang selanjutnya disebut Perseroda adalah Perusahaan Perseroan Daerah milik Pemerintah Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air bersih.
12. Komisaris adalah organ Perseroda yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perseroda.
13. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
14. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perseroda yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroda dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
15. Modal Dasar adalah jumlah nilai nominal saham yang dapat dikeluarkan oleh Perseroan.
16. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

18. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD.
19. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan Perusahaan sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal perusahaan guna memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai perusahaan.
20. Standar Baku Mutu Air adalah batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam air pada sumber air tertentu sesuai dengan peruntukannya.
21. Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
22. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional sesuai level BUMD.

BAB II

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tapin yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapin Nomor 15 Tahun 1990 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Tapin sebagai BUMD Kabupaten Tapin berubah bentuk menjadi Perseroda.
- (2) Pelaksanaan perubahan bentuk Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dengan perubahan bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku semua ketentuan hukum menyangkut Perseroda dan ketentuan lain yang berkaitan dengan operasional Perseroda.

BAB III

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Perseroda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bernama PT. Bastari Maju Tapin (Perseroda).
- (2) Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kabupaten Tapin.

BAB IV

MAKSUD, TUJUAN DAN KEGIATAN USAHA

Pasal 4

Maksud pendirian Perseroda adalah untuk membentuk BUMD yang bergerak dalam bidang pelayanan air bersih di Daerah.

Pasal 5

Pendirian Perseroda bertujuan untuk:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
- b. memberikan penyediaan dan pelayanan kebutuhan air bersih dan sehat sesuai Standar Baku Mutu Air bagi masyarakat secara merata serta untuk kebutuhan industri dan lainnya dalam upaya pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
- c. menyelenggarakan penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu dan berkualitas bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi dan karakteristik masyarakat;
- d. untuk mengembangkan usaha berdasarkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik;
- e. meningkatkan pendapatan asli Daerah; dan
- f. memperoleh laba dan/atau keuntungan bagi Perseroan dengan tetap mempertimbangkan kepentingan masyarakat.

Pasal 6

Kegiatan usaha Perseroda meliputi:

- a. penyediaan, pengelolaan, pendistribusian, dan pelayanan air bersih yang memenuhi Standar Baku Mutu Air;
- b. penyediaan barang dan/atau jasa yang berkaitan dengan air untuk keperluan minum yang sehat sesuai dengan Standar Baku Mutu Air dan kebutuhan masyarakat; dan
- c. usaha lainnya yang dianggap menguntungkan Perseroan.

BAB V

JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 7

Jangka waktu pendirian Perseroda adalah tidak terbatas.

BAB VI

MODAL

Bagian Kesatu

Sumber Modal

Pasal 8

- (1) Sumber modal terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya.
- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari:
 - a. APBD; dan/atau
 - b. konversi dari pinjaman.
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. BUMD lainnya; dan/atau
 - c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. BUMD lainnya; dan/atau
 - d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. kapitalisasi cadangan;
 - b. keuntungan revaluasi aset; dan
 - c. agio saham.

Pasal 9

Modal yang bersumber dari penyertaan modal Daerah merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian Perseroda.

Bagian Kedua

Penyertaan Modal Daerah

Pasal 10

- (1) Penyertaan modal Daerah dilakukan untuk:
 - a. pendirian Perseroda;
 - b. penambahan modal Perseroda; dan
 - c. pembelian saham pada Perusahaan Perseroan Daerah lain.
- (2) Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan/atau barang milik Daerah.
- (3) Barang milik Daerah dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal Daerah.
- (4) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 11

- (1) Penyertaan modal Daerah dalam rangka pendirian Perseroda ditujukan untuk memenuhi Modal Dasar dan modal disetor.
- (2) Penyertaan modal Daerah untuk memenuhi Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Daerah.
- (3) Penyertaan modal Daerah dalam rangka pendirian Perseroda dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas.

Pasal 12

- (1) Penyertaan modal Daerah dalam rangka penambahan modal Perseroda dilakukan untuk:
 - a. pengembangan usaha;
 - b. penguatan struktur permodalan; dan
 - c. penugasan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyertaan modal Daerah untuk penambahan modal Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis Perseroda.

Bagian Ketiga

Pengurangan Modal Daerah

Pasal 13

- (1) Pengurangan modal Daerah pada Perseroda dapat dilakukan sepanjang tidak menyebabkan kepemilikan saham Daerah dibawah 51% (lima puluh satu persen) oleh 1 (satu) Daerah.
- (2) Dalam menjaga kepemilikan saham paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah harus memperhatikan pengaturan Modal Dasar dan modal disetor pada anggaran dasar.

- (3) Pengurangan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terjadi karena divestasi dan/atau dilusi.
- (4) Pengurangan kepemilikan saham karena divestasi dan/atau dilusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada Perseroda diprioritaskan untuk diambil alih oleh Daerah lain dan/atau BUMD lainnya.

Bagian Keempat

Perubahan Penyertaan Modal Daerah

Pasal 14

Penambahan modal Daerah dan pengurangan modal Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Daerah.

Bagian Kelima

Pinjaman

Pasal 15

- (1) Perseroda dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset Perseroda yang berasal dari hasil usaha Perseroda dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- (3) Dalam hal Perseroda melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.
- (4) Pelaksanaan mengenai pinjaman Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Hibah

Pasal 16

- (1) Perseroda dapat menerima hibah.
- (2) Ketentuan mengenai penerimaan hibah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Sumber Modal Lainnya

Pasal 17

- (1) Dalam hal penyertaan modal bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset dan agio saham diputuskan oleh RUPS.
- (2) Penyertaan modal yang bersumber dari modal kapitalisasi cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Daerah.

Bagian Kedelapan

Modal Dasar

Pasal 18

- (1) Modal Dasar pada saat pendirian Perseroda ditetapkan sebesar Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah).
- (2) Modal yang ditempatkan dan disetor oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi pada saat pendirian Perseroda ini adalah semua modal dan aset yang dulunya dimiliki oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tapin yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapin Nomor 15 Tahun 1990 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Tapin, yang terdiri dari:
 - a. modal Pemerintah Daerah sebesar Rp99.973.330.241,00 (sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu dua ratus empat puluh satu rupiah); dan

- b. modal Pemerintah Provinsi sebesar Rp9.500.000.000,00 (sembilan miliar lima ratus juta rupiah).
- (3) Modal Dasar Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah setelah mendapat persetujuan RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemenuhan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan dianggarkan terlebih dahulu dalam APBD masing-masing.

Pasal 19

Perubahan penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berupa penambahan modal Daerah atau pengurangan modal Daerah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Daerah.

Bagian Kesembilan

Saham

Pasal 20

Modal Perseroda pada saat didirikan terbagi dalam saham yang dimiliki oleh:

- a. Pemerintah Daerah sebesar 91,32 % (Sembilan Puluh Satu Koma Tiga Puluh Dua Persen).
- b. Pemerintah Provinsi sebesar 8,68 % (Delapan Koma Enam Puluh Delapan Persen).

BAB VII

ORGAN DAN PEGAWAI PERSERODA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 21

- (1) Pengurusan Perseroda dilakukan oleh organ yang terdiri atas:
 - a. RUPS;
 - b. Komisaris; dan
 - c. Direksi.

- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi diatur dalam Anggaran Dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Setiap orang dalam pengelolaan Perseroda dalam 1 (satu) Daerah dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Bagian Kedua

RUPS

Pasal 23

- (1) Gubernur mewakili Pemerintah Provinsi selaku pemegang saham Perseroda di dalam RUPS.
- (2) Bupati mewakili Pemerintah Daerah selaku pemegang saham Perseroda di dalam RUPS.
- (3) Gubernur dan Bupati dapat memberikan kuasa berupa hak substitusi kepada pejabat Perangkat Daerah Provinsi dan/atau Pejabat Perangkat Daerah Kabupaten yaitu kewenangan mengambil keputusan.
- (4) Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah berupa pelimpahan kewenangan antara lain untuk melakukan tindakan:
 - a. perubahan anggaran dasar;
 - b. pengalihan aset tetap;
 - c. kerja sama;
 - d. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset dan agio saham;
 - e. pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dan Direksi;
 - f. penghasilan Komisaris dan Direksi;
 - g. penetapan besaran penggunaan laba;
 - h. pengesahan laporan tahunan; dan

- i. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran Perseroda.
- (5) Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam anggaran dasar.
- (2) Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroda dari Direksi dan/atau Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroda.
- (3) RUPS dalam mata acara lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat.
- (4) Keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat.

Pasal 25

Gubernur dan Bupati tidak bertanggungjawab atas kerugian Perseroda apabila dapat dibuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroda; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perseroda secara melawan hukum.

Bagian Ketiga

Komisaris

Paragraf 1

Umum

Pasal 26

- (1) Anggota Komisaris dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas Pejabat Pemerintah Provinsi dan/atau Pejabat Pemerintah Daerah yang tidak melaksanakan pelayanan publik.

Paragraf 2

Pengangkatan

Pasal 27

- (1) Untuk pertama kali, anggota dewan pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tapin diangkat oleh RUPS sebagai anggota Komisaris Perseroda sampai dengan habis masa jabatannya.
- (2) Pengangkatan anggota Komisaris Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan RUPS.

Pasal 28

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Komisaris, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah S-1 (Strata satu);

- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon Wakil Kepala Daerah dan/atau calon anggota legislatif; dan
- l. tidak pernah terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya.

Pasal 29

- (1) Proses pemilihan anggota Komisaris dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi pemilihan anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan.
- (3) Tahapan ujian kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
- (4) Pembentukan Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 30

- (1) Calon anggota Komisaris yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Komisaris.
- (2) Pengangkatan anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
- (3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Komisaris yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.

Pasal 31

- (1) Dalam hal anggota Komisaris diangkat kembali, anggota Komisaris wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (2) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Komisaris.

Pasal 32

- (1) Jumlah anggota Komisaris paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (2) Dalam hal anggota Komisaris terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Komisaris diangkat sebagai Komisaris Utama.
- (3) Penentuan jumlah anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan azas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan dan pembiayaan bagi kepentingan Perseroda.

Pasal 33

- (1) Anggota Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun.
- (2) Anggota Komisaris dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Paragraf 3

Tugas dan Wewenang

Pasal 34

- (1) Komisaris bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap Perseroda; dan
 - b. mengawasi serta memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perseroda.
- (2) Komisaris wajib:
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada RUPS; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.

- (3) Komisaris dapat mengangkat seorang Sekretaris yang dibiayai oleh Perseroda.
- (4) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Komisaris.
- (5) Keputusan Komisaris diambil dalam rapat Komisaris.
- (6) Dalam keadaan tertentu, keputusan Komisaris dapat pula diambil diluar rapat Komisaris sepanjang seluruh anggota Komisaris setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (7) Dalam setiap rapat Komisaris dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Komisaris.

Paragraf 4

Pemberhentian

Pasal 35

Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 36

- (1) Dalam hal jabatan anggota Komisaris berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, anggota Komisaris wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
- (2) Anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah masa jabatannya.
- (3) Laporan pelaksanaan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Komisaris.

- (4) Laporan pelaksanaan tugas akhir masa jabatan anggota Komisaris yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik disampaikan dalam RUPS tahunan.

Pasal 37

- (1) Dalam hal jabatan anggota Komisaris berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Komisaris yang bersangkutan:
- a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perseroda, negara dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi dan pembubaran Perseroda.

Pasal 38

Anggota Komisaris diberhentikan oleh RUPS.

Paragraf 5

Larangan

Pasal 39

- (1) Anggota Komisaris dilarang memegang lebih dari 2 (dua) jabatan anggota Komisaris.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatannya sebagai anggota Komisaris.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh RUPS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai anggota Komisaris, semua jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Komisaris dinyatakan berakhir.

Pasal 40

- (1) Anggota Komisaris dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
 - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan/atau
 - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatannya sebagai anggota Komisaris.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh RUPS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru anggota Komisaris, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Komisaris dinyatakan berakhir.

Paragraf 6

Kewajiban

Pasal 41

- (1) Anggota Komisaris wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Perseroda.
- (2) Setiap anggota Komisaris bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya.

Paragraf 7

Penghasilan

Pasal 42

- (1) Penghasilan anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghasilan anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. insentif kinerja.

Pasal 43

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas anggota Komisaris dibebankan kepada Perseroda dan dimuat dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perseroda.

Bagian Keempat

Direksi

Paragraf 1

Umum

Pasal 44

- (1) Direksi melakukan pengurusan terhadap Perseroda.
- (2) Pengurusan oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas.

Paragraf 2

Pengangkatan

Pasal 45

- (1) Untuk pertama kali, Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tapin diangkat oleh RUPS sebagai Direksi Perseroda sampai dengan habis masa jabatannya.
- (2) Pengangkatan Direksi Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan RUPS.

Pasal 46

- (1) Jumlah anggota Direksi untuk Perseroda ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan Perseroda.
- (4) Dalam hal jumlah anggota Direksi lebih dari 1 (satu) orang, salah satu diantaranya diangkat menjadi Direktur Utama.

Pasal 47

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- f. berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu);
- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;

- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan Daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon Wakil Kepala daerah dan/atau calon anggota legislatif; dan
- m. tidak pernah terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya.

Pasal 48

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
- (3) Pembentukan Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.

Pasal 49

- (1) Calon Direksi yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (2) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.

- (3) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum pengangkatan Kembali sebagai anggota Direksi.

Pasal 50

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria:
- a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran Perseroda;
 - b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

Paragraf 3

Pemberhentian

Pasal 51

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 52

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komisaris wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada pemegang saham.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik telah disampaikan dalam RUPS tahunan.

Pasal 53

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perseroda, negara dan/atau Daerah;

- d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. mengundurkan diri;
- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi dan pembubaran Perseroda.

Pasal 54

Direksi pada Perseroda diberhentikan oleh RUPS.

Paragraf 4

Larangan

Pasal 55

- (1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta;
 - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh RUPS, paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Paragraf 5

Kewajiban

Pasal 56

- (1) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan bertanggungjawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroda.
- (2) Setiap anggota Direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 6

Penghasilan

Pasal 57

- (1) Penghasilan Direksi Perseroda ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. insentif pekerjaan.

Paragraf 7

Tugas dan Wewenang

Pasal 58

- (1) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Direksi dapat diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang acara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi.

Pasal 59

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perseroda dilaksanakan oleh Komisaris.
- (2) Komisaris dapat menunjuk pejabat dari internal Perseroda untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan seluruh anggota Komisaris, pengurusan Perseroda dilaksanakan oleh RUPS.
- (4) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menunjuk pejabat dari internal Perseroda untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perseroda sampai dengan pengangkatan anggota Komisaris dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 60

Ketentuan mengenai tugas dan wewenang anggota Direksi Perseroda diatur dalam anggaran dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas.

Bagian Kelima

Pegawai Perseroda

Pasal 61

- (1) Seluruh pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tapin secara otomatis diangkat menjadi pegawai Perseroda.
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menduduki jabatan di Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tapin dilakukan penyesuaian dengan jabatan di Perseroda.
- (3) Pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajiban pegawai Perseroda diatur dalam anggaran dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

Pasal 62

- (1) Pegawai Perseroda memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggungjawab dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perseroda.
- (3) Penghasilan pegawai Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan pegawai Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

Pegawai Perseroda wajib diikutsertakan pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Perseroda melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 65

- (1) Pegawai Perseroda dilarang menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik.
- (2) Pegawai yang menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai Perseroda.

Bagian Keenam
Satuan Pengawas Intern

Pasal 66

- (1) Pada Perseroda dibentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.
- (2) Jumlah satuan pengawas intern ditetapkan dalam anggaran dasar sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggungjawab kepada Direksi.
- (4) Pengangkatan kepala satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Komisaris.

Pasal 67

Satuan pengawas intern mempunyai tugas:

- a. membantu direktur utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perseroda, menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya pada Perseroda dan memberikan saran perbaikan;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada direktur utama; dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 68

- (1) Satuan pengawas intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada direktur utama dengan tembusan kepada Komisaris.
- (2) Satuan pengawas intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Komisaris atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 69

- (1) Direktur utama menyampaikan hasil pemeriksaan satuan pengawas intern kepada seluruh anggota Direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat direksi.
- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern.

Pasal 70

Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengawas intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perseroda sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing.

Pasal 71

Ketentuan lebih lanjut mengenai satuan pengawas intern dituangkan dalam anggaran dasar dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PERENCANAAN, OPERASIONAL DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Perencanaan Perseroda

Paragraf 1

Perencanaan

Pasal 72

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi Perseroda saat ini;

- c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Komisaris untuk ditandatangani bersama.
 - (4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.
 - (5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.
 - (6) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri.

Paragraf 2

Rencana Kerja dan Anggaran Perseroda

Pasal 73

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis yang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Komisaris paling lambat pada akhir bulan November setiap tahun untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.

Bagian Kedua
Operasional Perseroda
Paragraf 1
Standar Operasional Prosedur
Pasal 74

- (1) Operasional Perseroda dilaksanakan berdasarkan Standar Operasional Prosedur.
- (2) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Komisaris.
- (3) Standar Operasional Prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek:
 - a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayanan pelanggan;
 - e. resiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pemasaran; dan
 - i. pengawasan.
- (5) Standar Operasional Prosedur yang sudah ada dan berlaku di Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tapin dinyatakan tetap berlaku dan akan dilakukan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 1 (satu) tahun sejak pendirian Perseroda.
- (6) Standar Operasional Prosedur yang telah dilakukan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Pasal 75

- (1) Pengurusan Perseroda dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.
- (3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
 - a. mencapai tujuan Perseroda;
 - b. mengoptimalkan nilai Perseroda agar memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
 - c. mendorong pengelolaan Perseroda agar lebih professional, efisien dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perseroda;
 - d. mendorong agar organ Perseroda dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggungjawab sosial Perseroda terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan Perseroda;
 - e. meningkatkan kontribusi Perseroda dalam perekonomian nasional dan Daerah; dan
 - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional dan Daerah.
- (4) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.
- (5) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah Perseroda didirikan.

Paragraf 3

Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 76

- (1) Pengadaan barang dan jasa Perseroda dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Kerjasama

Pasal 77

- (1) Perseroda dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas dan pihak yang bekerjasama.
- (3) Pelaksanaan kerja sama Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
- (4) Dalam hal kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki Perseroda, kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerjasama operasi.
- (5) Dalam hal kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa tanah dan/atau bangunan yang berasal dari penyertaan modal Daerah pada Perseroda dan dikerjasamakan dalam jangka waktu lebih dari 10 (sepuluh) tahun harus disetujui oleh RUPS luar biasa.
- (6) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan:
 - a. disetujui oleh RUPS luar biasa;
 - b. laporan keuangan Perseroda 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perseroda yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.

- (7) Perseroda memprioritaskan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan BUMD milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerja sama Daerah.
- (8) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat memberikan penugasan kepada Perseroda untuk melaksanakan kerjasama.
- (9) Ketentuan mengenai kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Pinjaman

Pasal 78

- (1) Perseroda dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset Perseroda yang berasal dari hasil usaha Perseroda dapat dijadikan jaminan.
- (3) Dalam hal Perseroda melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.
- (4) Pelaksanaan mengenai pinjaman Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pelaporan
Paragraf 1
Pelaporan Komisaris
Pasal 79

- (1) Laporan Komisaris terdiri dari:
 - a. laporan triwulan; dan
 - b. laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada RUPS.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perseroda ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disahkan oleh RUPS.
- (6) Dalam hal terdapat Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (7) Tata cara penyampaian dan penyebarluasan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Pelaporan Direksi
Pasal 80

- (1) Laporan Direksi terdiri dari:
 - a. laporan bulanan;
 - b. laporan triwulan; dan
 - c. laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b yang disampaikan kepada Komisaris terdiri atas:
 - a. laporan kegiatan operasional; dan
 - b. laporan keuangan
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. laporan keuangan yang telah diaudit; dan
 - b. laporan manajemen yang ditandatangani bersama oleh Direksi dan Komisaris.
- (4) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c disampaikan kepada RUPS.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disahkan oleh RUPS paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disahkan oleh RUPS.
- (7) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (8) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan kepada Menteri.
- (9) Tata cara penyampaian dan publikasi laporan tahunan Direksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Laporan Tahunan

Pasal 81

Laporan tahunan bagi Perseroda dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas.

BAB IX

PENGGUNAAN LABA

Bagian Kesatu

Penggunaan Laba Perseroda

Pasal 82

- (1) Penggunaan laba Perseroda dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas.
- (2) Dividen Perseroda yang menjadi hak Pemerintah Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh RUPS.

Bagian Kedua

Penggunaan Laba untuk Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Pasal 83

- (1) Perseroda melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih.
- (2) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk keperluan pembinaan:
 - a. usaha mikro;
 - b. usaha kecil;
 - c. koperasi;
 - d. pendidikan dan olah raga;
 - e. kesehatan;
 - f. sosial;
 - g. budaya; dan
 - h. lingkungan.

BAB X
ANAK PERUSAHAAN

Pasal 84

- (1) Perseroda dapat membentuk anak perusahaan.
- (2) Dalam membentuk anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perseroda dapat bermitra dengan:
 - a. badan usaha milik negara atau BUMD lain; dan/atau
 - b. badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi syarat:
 - a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit kantor akuntan publik dengan hasil opini paling rendah setara wajar dengan pengecualian;
 - b. perusahaan dalam kondisi sehat yang dinyatakan oleh kantor akuntan publik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - c. memiliki kompetensi di bidangnya; dan
 - d. perusahaan mitra harus menyetor dalam bentuk uang secara tunai paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang dihitung secara proporsional sesuai kesepakatan dari modal dasar.
- (4) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. disetujui oleh RUPS;
 - b. minimal kepemilikan saham 70% (tujuh puluh persen) dan sebagai pemegang saham pengendali;
 - c. laporan keuangan Perseroda 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama; dan
 - e. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perseroda yang berasal dari penyertaan modal Daerah.
- (5) Setiap penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan kepemilikan saham Perseroda di anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan persetujuan oleh RUPS.

BAB XI

EVALUASI, RESTRUKTURISASI DAN PEMBUBARAN PERSERODA

Bagian Kesatu

Evaluasi

Pasal 85

- (1) Evaluasi dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Perseroda;
 - b. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. kementerian/lembaga pemerintah non kementerian.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. penilaian kinerja;
 - b. penilaian tingkat Kesehatan; dan
 - c. penilaian pelayanan.
- (5) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 86

- (1) Penilaian tingkat kesehatan merupakan tolok ukur kinerja Perseroda.
- (2) Penilaian tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun oleh Perseroda dan disampaikan kepada RUPS.
- (3) Penilaian tingkat kesehatan Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar evaluasi.
- (4) Bupati menyampaikan hasil penilaian tingkat kesehatan kepada Menteri melalui Gubernur.

Bagian Kedua
Restrukturisasi
Pasal 87

- (1) Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyehatkan Perseroda agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan dan profesional.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kinerja dan nilai Perseroda;
 - b. memberikan manfaat berupa deviden dan pajak kepada negara dan Daerah; dan/atau
 - c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen.
- (3) Restrukturisasi dilakukan terhadap Perseroda yang terus menerus mengalami kerugian dan kerugian tersebut mengancam kelangsungan usaha Perseroda.
- (4) Restrukturisasi dilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi biaya, manfaat dan resiko.
- (5) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pembubaran
Pasal 88

- (1) Pembubaran Perseroda ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Pembubaran Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Keputusan RUPS.
- (3) Fungsi Perseroda yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Kekayaan Daerah hasil pembubaran Perseroda dikembalikan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 89

Pembubaran Perseroda dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan dan hasil evaluasi Perseroda.

BAB XII

KEPAILITAN

Pasal 90

- (1) Perseroda dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi Perseroda hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar Perseroda dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah memperoleh persetujuan dari Bupati dan DPRD, untuk selanjutnya ditetapkan oleh RUPS.
- (3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan Perseroda tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi bertanggungjawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum Perseroda dinyatakan pailit.
- (5) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak bertanggungjawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

BAB XIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 91

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Perseroda.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perseroda; dan/atau
 - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 92

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan Perseroda pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 93

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perseroda mempunyai tugas melakukan:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perseroda disesuaikan dengan Perangkat Daerah atau unit kerja pada Perangkat Daerah yang menangani Perseroda.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 94

- (1) Pengawasan terhadap Perseroda dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB XIV

ANGGARAN DASAR PERSERODA

Pasal 95

- (1) Anggaran dasar Perseroda dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggaran dasar Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. kegiatan usaha;
 - d. jangka waktu berdiri;
 - e. besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;
 - f. jumlah saham;
 - g. klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap saham;
 - h. nilai nominal setiap saham;
 - i. nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris dan anggota Direksi;

- j. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
- k. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi;
- l. tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
- m. penggunaan laba dan pembagian dividen;
- n. tata cara pengangkatan, pemberhentian, kedudukan hak dan kewajiban pegawai Perseroda; dan
- o. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 96

Paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini, Direksi wajib memprioritaskan:

- a. menyusun peraturan Direksi;
- b. menyusun Standar Operasional Prosedur; dan
- c. menentukan IKU pegawai.

Pasal 97

Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 98

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tapin tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan organ Perseroda sampai dengan habis masa jabatannya.

- (2) Kekayaan dan aset, usaha, hak dan kewajiban, sarana, prasarana, kepengurusan, kepegawaian, permodalan, dokumen, perjanjian yang telah dibuat dengan pihak lain serta perizinan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tapin beralih kepada Perseroda.
- (3) Penyertaan modal Daerah yang telah disetor kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tapin diakui sebagai penyertaan modal Daerah kepada Perseroda.
- (4) Tata Kelola Perusahaan yang sudah ada dan sudah diterapkan di Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tapin tetap diberlakukan dan akan dilakukan penyesuaian paling lambat 1 (satu) tahun setelah Perseroda didirikan.
- (5) Hak dan kewajiban yang timbul akibat hubungan hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tapin dengan pihak ketiga akan diteruskan oleh Perseroda sampai dengan berakhirnya hubungan hukum dimaksud dan/atau dilakukan penyesuaian berdasarkan kesepakatan para pihak.
- (6) Semua Peraturan Bupati dan Peraturan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tapin yang menjadi dasar operasional pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tapin selama ini, sepanjang tidak bertentangan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan dilakukan pencabutan dan/atau ditetapkan yang baru oleh RUPS.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 99

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapin Nomor 15 Tahun 1990 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapin Nomor 05 Tahun 1991 Seri C Nomor Seri 02); dan

- b. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2005 tentang Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2005 Nomor 4),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 100

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 11 Maret 2022
BUPATI TAPIN,

ttd

M. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 11 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

ttd

MASYRANIANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2022 NOMOR 01

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ACHMAD RAMADHAN, S.H.
Pembina
NIP. 19860517 201101 1 014

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (1-12/2022)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 01 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 33 ayat (2) telah memberikan panduan dan penegasan bahwa *“Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara”*. Penegasan tersebut juga menjadi panduan bagi Daerah ketika terkait dengan kepentingan masyarakat luas, dan untuk sementara ini kebutuhan air bersih dan sehat jelas merupakan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu merupakan kewajiban bagi Daerah untuk melayani dan menyediakan kebutuhan masyarakat dimaksud dalam bentuk mengelola perusahaan yang terkait dengan kebutuhan masyarakat tersebut.

Pelaksanaan kewajiban Daerah tersebut sudah lama dirintis dengan berdirinya Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Tapin berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapin Nomor 15 Tahun 1990 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Tapin. Tujuan Perusahaan Daerah adalah untuk turut serta melaksanakan pembangunan Daerah khususnya dan pembangunan ekonomi pada umumnya dalam memenuhi kebutuhan rakyat. Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2019, Badan Usaha Milik Daerah mendapat pengaturan secara khusus, yaitu dalam BAB XII tentang Badan Usaha Milik Daerah yang terdiri sekitar 13 (tiga belas) Pasal.

Berdasarkan ketentuan Pasal 331 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Daerah dapat mendirikan Badan Usaha Milik Daerah, dan pendirian Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Badan Usaha Milik Daerah terdiri dari 2 (dua) bentuk, yaitu: Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah, sedangkan berdasarkan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Badan Usaha Milik Daerah yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku wajib disesuaikan Bentuk Hukumnya menjadi Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Pendirian Badan Usaha Milik Daerah bertujuan:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Sebagai Perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan kepada masyarakat, bentuk idealnya adalah Perusahaan Umum Daerah, namun Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tapin lebih memilih bentuk Perusahaan Perseroan Daerah dengan berbagai pertimbangan, antara lain keterlibatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk ikut memberikan kontribusi terhadap pelayanan air bersih bagi masyarakat Kabupaten Tapin dalam bentuk kepemilikan saham. Pertimbangan kedua, dengan bentuk Perusahaan Perseroan Daerah diharapkan adanya peningkatan profesionalitas para pengelolanya berdasarkan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

Selain itu meski bentuk perubahannya menjadi sebuah Perusahaan Perseroan Daerah, namun dalam pengelolaannya nanti tidak semata-mata mengejar keuntungan, akan tetapi tetap mempertimbangkan dan mengedepankan kepentingan masyarakat luas. Keinginan dan harapan tersebut nampaknya akan mudah dilaksanakan mengingat para pemegang sahamnya terdiri atas Pemerintah Kabupaten Tapin dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga upaya untuk mengejar keuntungan bukan tujuan utamanya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud peraturan perundang-undangan dalam ayat ini adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan terkait lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "konversi dari pinjaman" adalah pinjaman Daerah yang dikonversi dalam bentuk penyertaan modal Daerah pada Perseroda.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "sumber lainnya" adalah pinjaman yang berasal dari lembaga keuangan bank atau nonbank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kapitalisasi cadangan" adalah penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "keuntungan revaluasi aset" adalah selisih revaluasi aset yang berakibat naiknya nilai aset.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "agio saham" adalah selisih lebih dari penjualan saham dengan nilai nominalnya.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “divestasi” adalah pengurangan jenis aset baik aset finansial atau aset barang yang dimiliki perusahaan.

Yang dimaksud dengan “dilusi” adalah penurunan persentase kepemilikan saham yang terjadi karena bertambahnya jumlah saham total.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “hak substitusi” adalah hak yang diberikan oleh pemegang kuasa, agar dapat mewakili pemegang kuasa dalam melakukan tindakan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “unsur independen” adalah tokoh perseorangan yang memiliki kemampuan, pengetahuan serta pengalaman bidang pengelolaan perseroan dan tidak ada hubungan keluarga atau hubungan bisnis dengan Direksi maupun pemegang saham.

Ayat (2)

Pejabat Pemerintah Provinsi dan/atau pejabat Pemerintah Daerah diprioritaskan untuk Pejabat yang terkait dengan bidang tugas evaluasi, pembinaan dan pengawasan BUMD.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Keanggotaan Tim terdiri dari unsur Pemerintah (Provinsi dan/atau Kabupaten), tokoh masyarakat dan/atau akademisi, sedangkan yang dimaksud dengan “lembaga profesional” adalah lembaga pemerintah atau swasta yang berkompeten di bidangnya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “tujuan tertentu” adalah audit yang dilakukan dengan tujuan khusus.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “restrukturisasi” adalah upaya yang dilakukan untuk memperbaiki dan memaksimalkan kinerja Perseroda, sehingga dapat terus berkembang, atau minimal dapat beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang dihadapi.

Yang dimaksud dengan “likuidasi” adalah proses menjual semua aset suatu entitas, menyelesaikan kewajibannya, mendistribusikan dana yang tersisa kepada pemegang saham, dan menutupnya sebagai badan hukum.

Yang dimaksud dengan “akuisisi” adalah penggabungan usaha dimana salah satu perusahaan yaitu pengakuisisi (*acquirer*) memperoleh kendali atas aktiva netto dan operasi perusahaan yang diakuisisi (*acquiree*) dengan memberikan aktiva tertentu mengakui suatu kewajiban atau mengeluarkan saham.

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Yang dimaksud dengan “dapat menimbulkan konflik kepentingan” adalah kondisi anggota Direksi yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang, sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Keanggotaan Tim terdiri dari unsur Pemerintah (Provinsi dan/atau Kabupaten), tokoh masyarakat dan/atau akademisi, sedangkan yang dimaksud dengan “lembaga profesional” adalah lembaga pemerintah atau swasta yang berkompeten di bidangnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Yang dimaksud dengan “gaji” adalah gaji pokok yang besarnya adalah paling banyak sebesar 2 (dua) kali gaji pokok karyawan tertinggi.

huruf b

Yang dimaksud dengan “tunjangan” terdiri dari:

1. Tunjangan istri/suami paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari gaji pokok;
2. Tunjangan anak paling banyak untuk 2 (dua) orang anak paling tinggi 5% (lima persen) dari gaji pokok untuk setiap anak berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun belum mempunyai penghasilan sendiri dan belum atau tidak menikah, namun dalam hal anak masih bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah/perguruan tinggi dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun; dan
3. Tunjangan lainnya yang didasarkan sesuai dengan kemampuan keuangan perusahaan.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “satuan pengawas intern” adalah unit yang dibentuk oleh Direktur Utama atau Direktur untuk memberikan jaminan (*assurance*) yang independen dan obyektif atas pelaporan keuangan serta melakukan kegiatan konsultasi bagi manajemen untuk meningkatkan nilai (*value*) dan memperbaiki operasional Perseroan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip “transparansi” adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam memberikan informasi tentang Perseroda.

Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip “akuntabilitas” adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan Perseroda terlaksana secara efektif.

Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip “pertanggungjawaban” adalah kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip “kemandirian” adalah keadaan dimana Perseroda dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan prinsip “kewajaran” adalah keadilan dan kesetaraan didalam memenuhi hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan/atau peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Manual Tata Kelola Perusahaan Yang Baik diantaranya memuat manual pengurus (*board manual*), manual manajemen risiko, sistem pengendalian intern, sistem pengawasan intern, mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan pada Perseroda yang bersangkutan, tata kelola teknologi informasi, dan pedoman perilaku etika (*code of conduct*).

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Aset yang dapat dijadikan jaminan hanyalah aset yang berasal dari hasil usaha Perseroda.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ACHMAD RAMADHAN, S.H.

Pembina

NIP. 19860517 201101 1 014

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN NOMOR 01